



P U T U S A N
Nomorxxx/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. I Wayan Budi Artha, S.H., 2. Rengga Sandi Suranggana, SH.,MH,. 3. Irvan Hadi, SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Amiril Saling Tulung", beralamat Perumahan NHM Dasan Baru Blok D7, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024 Nomor 19/LBH-AMIRIL SALUNG-SK/17.04.2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Mei 2024 dengan register Nomor 391/SK.PDT/2024/PN Mtr, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Mataram, Kota Mataram, NTB, Pagesangan, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Mei 2024 di bawah Register Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012, PENGGUGAT masih berusia \pm 17 Tahun, saat itu PENGGUGAT dalam Kondisi Hamil diluar nikah dengan TERGUGAT,
Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya dengan kondisi PENGGUGAT yang Hamil seperti itu, PENGGUGAT dengan TERGUGAT ingin melangsungkan pernikahan di gereja ST MARIA IMMACULATA CATHOLIK CHURCH sesuai dengan keyakinannya yakni agama KATOLIK, yang beralamat di Jl. Pejanggik No.37 Kec. Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun Pihak Gereja Menolak Menikahkannya dikarenakan PENGGUGAT masih berusia \pm 17 (Tujuh Belas) Tahun/ Belum Dewasa.

2. Bahwa Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalani dalam hidup dalam rumah tangga selayaknya suami isteri, PENGGUGAT dengan TERGUGAT tinggal bersama yang beralamat di Jl. Merdeka I No. 35 PAGESANGAN BARU, Kel. PAGESANGAN, Kec. MATARAM, Kota MATARAM, Provinsi NUSA TENGGARA BARAT;
3. Bahwa, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak Laki-Laki yang bernama:
 - ANAK PERTAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 18 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 11 (Sebelas) Tahun;
 - ANAK KEDUA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 14 Juni 2014, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 10 (Sepuluh) Tahun;

Bahwa dalam Gugatan ini, PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat dan tidak mempersoalkan hak asuh anak, Penggugat dengan Tergugat memberikan kebebasan pada anak yang terpenting dalam kondisi usia anak dan sangat perlu dekapan seorang Kedua Orang Tua, PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat dekat dengan anak, menyayangi, mengarahkan, mendidik, membesarkan serta menanggung biaya hidup anak secara bersama-sama demi tumbuh kembang anak hingga dewasa;

4. Bahwa, Pada Tahun 2017, Akhirnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik pada Tanggal 18 Februari 2017, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama *RM ELIGIUS ADI WAHYU PAWARTA, PR*, di gereja ST MARIA IMMACULATA CATHOLIK CHURCH yang beralamat di Jl. Pejanggik No.37 Kec. Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan akta perkawinan No. 5271-KW-20022017-0002, tercatat pada tanggal 20 Februari 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataran yaitu Drs. H.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN;

5. Bahwa, setelah menikah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Pada awalnya hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT baik-baik saja layaknya rumah tangga yang harmonis namun pada Tahun 2016, PENGGUGAT baru merasakan perubahan sikap dari TERGUGAT tidak memiliki kepercayaan kepada PENGGUGAT dikarenakan **faktor ekonomi** dan TERGUGAT memiliki tabiat sebagai berikut:

- a. sering berjudi, Mabuk dengan minuman keras bahkan saat kalah berjudi selalu meluapkan emosinya (marah-marah) Kepada PENGGUGAT;
- b. Jarang Pulang Rumah;
- c. Selingkuh dengan wanita lain;
- d. Tidak pernah bekerja dan tidak pernah memperhatikan dalam urusan Nafkah anak dan PENGGUGAT, sejak PENGGUGAT Hamil sampai melahirkan anak Kedua;
- e. dan sering berjanji Kepada PENGGUGAT bahwa sikap tersebut tidak akan mengulangi lagi dan akan berubah, Namun Sikap-sikap TERGUGAT tersebut tidak ada perubahan sampai sekarang.

Dan tentu saja sikap tersebut membuat PENGGUGAT menjadi tidak nyaman, bahkan merusak hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. dengan sikap demikian membuat kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekcoakan yang terus menerus dan tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis lagi;

6. Bahwa selain itu, sikap-sikap TERGUGAT semakin tidak memperlihatkan tanggung jawab sebagai seorang suami dan bapak dari anak tersebut, sehingga sikap tersebut semakin membuat rumah tangga menjadi tidak baik dan tidak harmonis, PENGGUGAT dengan telah memikirkan secara matang untuk memutuskan ingin pulang kerumah orang tuanya atau ingin bercerai dengan TERGUGAT, karena tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang dialami PENGGUGAT, sedangkan TERGUGAT selama ini tidak pernah memperhatikan dalam urusan masa depan dalam keluarga;

7. Bahwa PENGGUGAT selalu mencoba mengajak TERGUGAT untuk bicara baik-baik dan saling memberi masukan atas perselisihan dalam rumah tangga, Justru TERGUGAT meluapkan emosi dan berujung pertengkaran, dengan kondisi seperti itu menyebabkan sering terjadi percekcoakan yang terus

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



menerus dan tidak ada kecocokan sehingga tidak harmonis dalam Rumah Tangga;

8. Bahwa pada tahun 2018, PENGGUGAT bersama anaknya memutuskan Pulang Kerumah Orang tuanya yang beralamat di Perumahan Royal Zam-Zam Flamboyan yang beralamat Desa Terong Tawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai sekarang, karena pihak keluarga PENGGUGAT musyawarah dengan Pihak Keluarga Tergugat, Namun PENGGUGAT tetap menginginkan perceraian, dengan demikian antara PENGGUGAT dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi semakin menjadi-jadi dan secara terus menerus sejak pada tahun 2016, setelah perselisihan yang tidak kunjung berakhir tersebut, dengan telah memikirkan secara matang PENGGUGAT ingin bercerai dengan TERGUGAT karena sudah tidak kuasa mengatasi dan menahan sakit hati serta tekanan batin yang di alami PENGGUGAT dalam mengarungi rumah tangga dengan TERGUGAT;
10. Bahwa, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah hidup bersama lagi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini yaitu sudah selama enam Tahun, masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri, selama pisah ranjang tersebut, kedua belah pihak keluarga, baik keluarga PENGGUGAT maupun keluarga TERGUGAT, sudah melakukan mediasi/musyawarah antara dua keluarga, tetapi kedua belah pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT tetap pada pendirian ingin bercerai, yang pada pokoknya telah sepakat akan mengakhiri ikatan perkawinan dan sama-sama menyatakan diri bersedia dan sanggup untuk memutus hubungan dengan bercerai ;
11. Bahwa mengenai hak asuh anak telah disepakati dengan tegas meyakini tidak menghapus kewajiban ibu dan bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, dimana Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, masing-masing pihak baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan mempertimbangkan keinginan anak itu sendiri untuk memilih dimana merasa nyaman berada baik untuk berada di Ibunya atau pun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berada di Bapaknya, dengan tidak memaksakan kehendak terlebih menghalang-halangi keinginan dari Anaknya, yakni LUKAS IMMANUEL EL NINO REY dan GILBERT DIEGO IMMANUEL ER REY untuk tetap mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya ;

12. Bahwa, dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai, akibat ketidak harmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah pula dilakukan berbagai usaha perdamaian;

13. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik pada Tanggal 18 Februari 2017, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama *RM ELIGIUS ADI WAHYU PAWARTA, PR*, di gereja gereja ST MARIA IMMACULATA CATHOLIK CHURCH yang beralamat di Jl. Pejanggik No.37 Kec. Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan akta perkawinan No. 5271-KW-20022017-0002, tercatat pada tanggal 20 Februari 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataran yaitu Drs. H. RIDWAN, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

14. Bahwa oleh karena sikap – sikap dari pihak TERGUGAT-lah yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Katholik pada Tanggal 18 Februari 2017, yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama *RM ELIGIUS ADI WAHYU PAWARTA, PR*, di gereja gereja ST MARIA IMMACULATA CATHOLIK CHURCH yang beralamat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Pejanggik No.37 Kec. Pejanggik, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan akta perkawinan No. 5271-KW-20022017-0002, tercatat pada tanggal 20 Februari 2017 dan dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yaitu Drs. H. RIDWAN, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum Hak Asuh Anak bernama anak pertama dan anak kedua, untuk tetap mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya dan diasuh bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk melaporkan Salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dapat dicatatkan dalam registrasi dan penerbitan Akta Perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi PENGGUGAT (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Mei 2024, tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 5 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5271036711940002 tanggal 21-11-2018, diberi tanda P- 1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-20022017-0002 tanggal 27 Februari 2017, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat No. 5271020805170009 tanggal 09-12-2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-10122019-0004 atas nama Anak pertama tanggal 10-12-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-10122019-0005 atas nama Anak Kedua tanggal 10-12-2019, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Foto kopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya didepan persidangan dan sesuai dengan aslinya, sehingga surat dimaksud digunakana sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi 1

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2017 di Mataram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 18 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 11 (Sebelas) Tahun;
 - ANAK KEDUA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 14 Juni 2014, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 10 (Sepuluh) Tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum keduanya menikah resmi, dan sebelumnya Penggugat hamil dan melahirkan kedua anaknya tersebut sebelum menikah secara resmi, Penggugat hamil di tahun 2012 dan sejak itu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa alasannya Penggugat dan Tergugat tidak meresmikan perkawinannya saat Penggugat hamil dan melahirkan karena saat itu Penggugat masih di bawah umur dan pada saat Penggugat berusia 16 tahun pernah minta persetujuan di gereja tetapi ditolak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2018 dan Penggugat sudah meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan membawa serta anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tua dari Penggugat, tetapi saat ini Penggugat sudah bekerja dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di BTN Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga membawa selingkuhannya ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada upaya menjaga rumah tangganya dengan Penggugat dengan menjemput Penggugat dan anak-anaknya, karena tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal-awal mereka tinggal bersama dan setelah keduanya menikah secara resmi percekocokan semakin menjadi dan pernah sampai tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya mendengar dan mengetahui percekocokan keduanya;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2017 di Mataram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK PERTAMA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 18 Mei 2013, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 11 (Sebelas) Tahun;
 - ANAK KEDUA, Laki-Laki, tempat tanggal lahir Mataram, 14 Juni 2014, yang saat diajukan gugatan ini usia \pm 10 (Sepuluh) Tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat lahir sebelum keduanya menikah resmi, dan sebelumnya Penggugat hamil dan melahirkan kedua anaknya tersebut sebelum menikah secara resmi, Penggugat hamil di tahun

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



2012 dan sejak itu Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa alasannya Penggugat dan Tergugat tidak meresmikan perkawinannya saat Penggugat hamil dan melahirkan karena saat itu Penggugat masih di bawah umur dan pada saat Penggugat berusia 16 tahun pernah minta persetujuan di gereja tetapi ditolak;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2018 dan Penggugat sudah meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan membawa serta anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tua dari Penggugat, tetapi saat ini Penggugat sudah bekerja dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di BTN Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga membawa selingkuhannya ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada upaya menjaga rumah tangganya dengan Penggugat dengan menjemput Penggugat dan anak-anaknya, karena tergugat sudah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal-awal mereka tinggal bersama dan setelah keduanya menikah secara resmi percekocokan semakin menjadi dan pernah sampai tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya mendengar dan mengetahui percekocokan keduanya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan Tergugat sering mabuk-mabukan, jarang pulang ke rumah, selingkuh dengan wanita lain, tidak pernah bekerja dan tidak pernah memperhatikan nafkah anak dan Penggugat, serta sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Katolik dihadapan pemuka agama Katolik RM Eligius Adi Wahyu Pawarta, PR pada tanggal 18 Februari 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 27 Februari 2017, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di Pagesangan Baru Kota Mataram, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu Lukas Immanuel El Nino Rey dan Gilbert Diego Immanuel El

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rey, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi 1 dan saksi 2 sering terjadi percekocokan sejak awal-awal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan setelah keduanya menikah secara resmi percekocokan semakin menjadi dan pernah sampai tetangga di sekitar lingkungan tempat tinggalnya mendengar dan mengetahui percekocokan keduanya, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2018 dan Penggugat sudah meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan membawa serta anak-anaknya dan tinggal di rumah orang tua dari Penggugat, dan alasan Penggugat meninggalkan rumah orangtua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat juga sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, selain itu Tergugat juga membawa selingkuhannya ke rumahnya, tetapi saat ini Penggugat sudah bekerja dan tinggal bersama dengan anak-anaknya di BTN Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang bahwa erdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi percekocokan serta Penggugat juga telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2018 maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat tercapai dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai alasan untuk mengajukan perceraian sehingga Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tatacara Agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2017, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram berdasarkan Akta Perkawinan No. 5271-KW-20022017-0002, tertanggal 20 Februari 2017 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga Penggugat mohon agar hak asuh anak bernama Lukas Immanuel El Nino Rey dan Gilbert Diego Immanuel Er Rey,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diasuh bersama antara Pengugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka petitum ketiga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap* dan dalam ayat (2) disebutkan *berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut dengan mengirimkan salinan putusan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatat pada register akta perceraian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum keempat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan sebagaimana tercantum dalam amar gugatan Penggugat, dipandang perlu dilakukan perbaikan redaksionalnya, sehingga menjadi sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini tanpa mengurangi maupun mengubah maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan pasal 192 R.Bg maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar atau diktum putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut tatacara Agama Katolik pada tanggal 18 Februari 2017, berdasarkan Akta Perkawinan No. 5271-KW-20022017-0002, tertanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak bernama ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA, diasuh bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini selambat-lambatnya 60 hari setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh I Ketut Somanasa, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan Mahyudin Igo,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh Sri Indrawati,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

	KM	A1	A2
Paraf			



Agung Prasetyo, S.H.M.H

I Ketut Somanasa, S.H.M.H

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Panitera Pengganti

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.10.000,00;
2. Redaksi	: Rp.10.000,00;
3. Sumpah	: -
4. Proses	: Rp. 75.000,00;
5. PNBP	: Rp. 50.000,00;
6. Panggilan.....	: Rp. 48.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
Jumlah	: Rp.193.000,00;

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

	KM	A1	A2
Paraf			